



**NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**



ANTARA

**PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA
(PERGUNU) JAWA TENGAH**

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Nomor : 0027/PW/PERGUNU/IV/2018

Nomor : 011/Un.10.0/R/HM.01/04/2018

TENTANG

**PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini Jumat tanggal tiga belas bulan April tahun dua ribu delapan belas (13-04-2018) bertempat di Semarang yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H.M. Faojin, M.Ag, M.Pd.** : Ketua Pimpinan Wilayah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) Jawa Tengah, berkedudukan di jalan Dr. Cipto 180 Semarang, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.** : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3 - 5 Semarang, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** sepakat untuk melakukan kerjasama dibidang "Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia" sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerjasama bagi PERGUNU Jawa Tengah adalah dalam usaha peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia bagi Guru NU di Jawa Tengah, sedangkan bagi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagai sarana memperluas akses masyarakat dalam mendapatkan program pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh UIN Walisongo Semarang khususnya bagi guru NU di Jawa Tengah. Adapun tujuannya adalah untuk menjalin hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menunjang perkembangan lembaga masing-masing.

Pasal 2
LINGKUP KERJASAMA

Lingkup Kerjasama ini meliputi : **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab mengkoordinir para guru NU Jawa tengah untuk mengikuti program pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia yang diselenggarakan UIN Walisongo Semarang, sedangkan **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab memberikan kesempatan kepada para guru NU Jawa tengah mengikuti program pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh UIN Walisongo Semarang.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Anggaran biaya bagi pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tersendiri.

Pasal 5
JANGKA WAKTU KERJASAMA

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ditentukan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (tiga), 2 (dua) bermaterai cukup dan, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. H. M. Ag, M. Pd.
Ketua

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag.
Rektor